



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT



PENETAPAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENCATATAN SIPIL



JUNI 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenanNya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan berharap kedepannya pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
C. Ruang Lingkup Kegiatan	2
D. Keluaran (Output)	3
E. Anggaran	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan	5
B. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	5
C. Tahapan Waktu Pelaksanaan	20
D. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan	21
E. Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan	23
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	24
B. Saran	24
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Lampiran II. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Lampiran III. SK Pelaksanaan Kegiatan
4. Lampiran IV. Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi
5. Lampiran VI. Notulen Rapat
6. Lampiran VII. Surat Tindak Lanjut Untuk Kabupaten/Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil, Kabupaten/Kota sering menemui dan menghadapi permasalahan dalam pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Untuk penyelesaian permasalahan yang timbul tersebut, tidak jarang masing-masing Kabupaten/Kota memiliki persepsi penyelesaian permasalahan yang berbeda untuk satu masalah yang sama sehingga hal ini menyebabkan munculnya pemahaman yang berbeda-beda pula bagi masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya penyamaan persepsi dan pedoman yang dapat membantu aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil dalam menghadapi permasalahan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Pedoman tersebut berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berulang dan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Pedoman ini juga nantinya akan memberikan informasi bagi banyak pihak untuk menjawab permasalahan yang belum dipahami terkait dengan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Pedoman ini disusun dalam bentuk buku yaitu Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang nantinya diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Dinamisnya permasalahan dan kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota baik yang berasal hanya dari dalam Dinas Dukcapil saja maupun permasalahan/kendala yang bersinggungan/berhubungan dengan Lembaga/Instansi Teknis terkait lainnya, menyebabkan perlunya juga penyamaan persepsi dan pemahaman serta penetapan solusi terkini sesuai dengan jenis permasalahan yang ada yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, agar seluruh Kabupaten/Kota memiliki pedoman yang sama dalam menyelesaikan jenis permasalahan yang sama di masing-masing Kabupaten/Kota.

Untuk itu, pada tahun 2021 yang lalu telah tersusun Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera

Barat, dan setiap tahunnya akan dilakukan pemutakhiran Buku Putih tersebut sesuai dengan perkembangan kedinamisan permasalahan/kendala yang ditemui dengan melibatkan Lembaga/Instansi teknis terkait yang berhubungan/bersinggungan dengan Dinas Dukcapil. Untuk tahun 2022 ini, pemutakhiran Buku Putih melibatkan Dinas Pendidikan khususnya terkait polemik perbedaan data dukcapil dengan data Dapodik dan perbedaan data Ijazah dengan data yang ada pada dokumen kependudukan.

Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat ini dilakukan melalui rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar substansi isi dan solusi penyelesaian permasalahan menjadi beragam dan semakin lengkap, jelas, namun tetap tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, baik aturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri maupun aturan dari Lembaga/Instansi lainnya yang bersinggungan dan berhubungan dengan pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini adalah untuk melakukan pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dengan fokus permasalahan yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan.

Sedangkan tujuan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Terwujudnya keseragaman solusi penyelesaian suatu masalah yang sama di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat namun tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.
2. Dengan adanya Buku Putih ini diharapkan seluruh permasalahan yang ditemui dapat segera diselesaikan agar seluruh proses pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil dapat dilakukan lebih mudah, lebih cepat, akurat, penuh kepastian hukum, dan akhirnya dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan dan kendala yang ditemui oleh Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil khususnya yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan dengan membagikan tabel permasalahan untuk diisi oleh seluruh Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikumpulkan sebagai bahan dalam Rakor Pemutakhiran Buku Putih.
2. Melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat” dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk :
 - a) Melakukan evaluasi terhadap manfaat Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2021 bagi Kabupaten/Kota dan pemutakhiran substansi isi Buku Putih jika memang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.
 - b) Pemaparan Narasumber dari Dinas Pendidikan, dilanjutkan dengan diskusi untuk penyampaian semua permasalahan yang ditemui oleh masing-masing Kabupaten/Kota untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari setiap permasalahan yang ada, langsung dari Narasumber.
3. Menyusun draft Buku Putih berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan diskusi dengan Narasumber terhadap semua permasalahan yang ada tersebut.
4. Finalisasi pemutakhiran Buku Putih oleh Tim Provinsi berdasarkan saran dan masukan yang diberikan dan disampaikan oleh seluruh Kabupaten/Kota pada saat acara Rapat Koordinasi.

D. KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini adalah 1 (satu) dokumen berupa Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang telah dimutakhirkan yang berisi permasalahan-permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan berulang yang ditemui

oleh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan solusi penyelesaian dari masing-masing permasalahan dan pertanyaan tersebut, serta aturan dan kebijakan yang mengaturnya.

E. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.356.500,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Persiapan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Awal Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
2. Pembentukan tim pelaksana kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor 473/003/Dukcapil.3/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
3. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022 di Ruang Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, dengan hasil rapat yang dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

B. RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN BUKU PUTIH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT

1. PELAKSANAAN KEGIATAN RAKOR

- a. Kegiatan Rakor Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Hotel Mercure Padang, Jl. Purus IV No.8, Padang.
- b. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang berhalangan hadir, dengan susunan acara kegiatan Rakor sebagai berikut :

- 1) Pembukaan dan Arahan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Penyampaian materi terkait Sinkronisasi Data Peserta Didik (PD) DAPODIK dengan Database SIAK Dukcapil oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dengan diskusi tentang perbedaan-perbedaan data yang sering ditemui anatar dokumen kependudukan dengan ijazah dan data siswa yang ada dalam DAPODIK.
 - 3) Penyampaian materi Buku Putih sebagai Pedoman Solusi Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dengan diskusi tentang penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.
 - 4) Diskusi dan finalisasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang disampaikan dan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dari 38 (tiga puluh delapan) orang peserta Kabupaten/Kota yang diundang untuk mengikuti Rakor yaitu masing-masing 2 (dua) orang dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota hadir, dengan total peserta 39 orang, sedangkan 1 Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kabupaten Tanah Datar, tidak dapat hadir karena Kabid Pencatatan Sipil sedang cuti dan staf lainnya harus tinggal di kantor melakukan pelayanan.

2. HASIL KEGIATAN RAKOR

Sesuai dengan target yang telah direncanakan, adapun output (keluaran) hasil dari kegiatan “Rapat Koordinasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat” ini adalah berupa Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang telah dimutakhirkan dan berisi pertanyaan-pertanyaan berulang dan permasalahan-

permasalahan yang ditemui oleh Kabupaten/Kota, berikut dengan solusi dari masing-masing permasalahan tersebut serta dasar aturannya, sehingga Buku Putih ini tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Untuk Tahun 2022 ini, fokus permasalahan adalah yang berhubungan/bersinggungan dengan Dinas Pendidikan, namun tetap semua masalah/kendala baru yang muncul didiskusikan bersama untuk dicarikan solusi penyelesaiannya.

Adapun hasil lengkap dari kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat ini disajikan dalam matriks sebagai berikut :

No	Materi/Penyaji Materi	Isi Pokok Materi/Uraian Permasalahan	Tanggapan dan Pertanyaan Peserta	Saran Narasumber/Kesepakatan
1.	<p>Sinkronisasi Data Peserta Didik (PD) DAPODIK dengan Database SIAK DUKCAPIL : Dr. Drs. Sadrianto, M.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional sebagaimana tercantum pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3168/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud. 2. Data tersebut juga sudah diintegrasikan dengan Kementerian Lembaga (KL) berdasarkan Kebijakan Nasional Satu Data (Perpres Satu Data), dimana dengan DUKCAPIL integrasi dilakukan juga untuk penanganan anak tidak sekolah. 3. Adapun Definisi, Tujuan, dan Manfaat Integrasi DAPODIK : <ol style="list-style-type: none"> 1) Definisi : Pengecekan, pengawasan dan intervensi validitas data pokok pendidikan agar data tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. 2) Tujuan : pengecekan kualitas, pengawasan kualitas, intervensi data, instrumen perencanaan. 3) Manfaat : DAPODIK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. 4. Karakteristik Validasi Data : <ol style="list-style-type: none"> 1) Akurat : Data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang benar, wajar, sesuai kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Mutakhir : data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang paling baru (mutakhir) sesuai dengan kondisi riil di sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Solok : <ol style="list-style-type: none"> a) Sering terjadinya permintaan perubahan dokumen kependudukan agar bisa disesuaikan dengan ijazah, sementara data ijazah berbeda beda setiap tingkatan sekolah. Ternyata sudah ada aturannya yang menyatakan bahwa ijazah bisa dilakukan perubahan (perbaikan) sesuai Permendikbud No.29 Tahun 2014. Lalu kenapa Selalu Dukcapil yang diminta untuk memperbaiki data di dokumen kependudukan, sementara pada waktu mau isi ijazah sudah diminta dokumen kependudukan tersebut, tapi ketika terjadi kesalahan pada ijazah, masyarakat disuruh untuk memperbaiki di Capil. Apakah aturannya tidak diketahui/belum diketahui oleh seluruh Dinas dan sekolah yang ada di Kabupaten/Kota. b) Apakah bisa dilakukan perubahan nama atau data Peserta Didik, dana apakah ijazah yang sudah keluar bila ada perubahan bisa diganti atau hanya dengan Surat Keterangan saja? c) Diharapkan adanya Surat Edaran atau Sosialisasi terkait hal tersebut, sehingga apabila memang kesalahan buka pada data Dukcapil, pihak sekolah atau Disdik bisa melakukan perbaikan data DAPODIK dan juga pada data ijazah. 2. Kabupaten Sijunjung : <ol style="list-style-type: none"> a) Berapa usia maksimal masuk SMP? Karena pernah ada permintaan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memang diakui masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah. Di Kabupaten Solok sendiri sudah 4 kali terjadi pergantian admin DAPODIK dan juga pergantian SDM di Dinas Pendidikan. Untuk itu, terkait hal ini, akan segera ditindaklanjuti dengan rencana melakukan Sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di daerah. 2. Untuk perubahan nama bisa saja difasilitasi pada data DAPODIK selama data di Dukcapil sudah diperbaiki. Sementara untuk ijazah yang sudah ada bisa diganti dengan Surat Keterangan, dan untuk ijazah pada sekolah lanjutannya baru bisa dibuat sesuai dengan Akta Kelahiran yang baru (nama yang baru). 3. Berdasarkan Permendikbud No.1 Tahun 2021, untuk usia maksimal

		<p>3) Berkelanjutan : data yang diisi oleh sekolah memiliki sifat berkelanjutan dan diperbarui secara rutin setiap semester.</p> <p>5. Pengecekan KK siswa juga sudah dilakukan untuk pendidikan seharusnya sudah SMP/SMA, untuk mengecek apakah ada data siswa yang ganda dengan siswa lain.</p> <p>6. Dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik, peserta didik/orangtua/wali memiliki peran untuk memastikan kebenaran data peserta didik, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data Master Peserta Didik : NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin. 2) Data Atribut Peserta Didik : Data Ibu (NIK dan Nama, Data Ayah (NIK dan Nama), Data Wali (NIK dan Nama), Data Spasial tempat tinggal peserta Didik. <p>7. Dalam verval data Individu Peserta Didik, peserta didik/orang tua/wali memiliki peran untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi DAPODIK dan mengajukan perbaikan data (sesuai dengan data kependudukan) jika terdapat kesalahan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data master peserta didik. 2) Data atribut peserta didik. <p>8. Pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman https://nisn.data.kemdikbud.go.id.</p> <p>9. Dalam mengakses aplikasi verifikasi dan validasi data individu peserta didik, dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengisikan kombinasi variabel NISN dan nama ibu kandung dari peserta didik. 2) Mengisikan kombinasi variabel 	<p>merubah umur karena ingin masuk SMP, karena kalau lebih tidak bisa masuk SMP.</p> <p>b) Bolehkah masuk SD kurang dari 7 tahun, kasus yang sama karena adanya permintaan perubahan usia untuk keperluan masuk SD.</p> <p>c) Untuk zonasi, berapa waktu yang disyaratkan berada dalam wilayah zonasi (berdasarkan KK).</p> <p>3. Kabupaten Padang Pariaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sosialisasikan aturan-aturan Dinas Pendidikan ke seluruh Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota. b) Untuk syarat masuk TNI berpedoman pada Akta Kelahiran, tapi ternyata banyak kesalahan-kesalahan nama orang tua pada Ijazah. c) Diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi bisa membuat Surat Edaran untuk seluruh Dinas Pendidikan dan sekolah diseluruh Kabupaten/Kota khususnya terkait bisa dilakukannya perubahan data DAPODIK dan perbaikan ijazah dilakukan oleh Sekolah, karena selama ini selalu saja alasan yang diberikan DAPODIK tidak bisa diubah. <p>4. Kota Sawahlunto :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pencantuman nama orang tua di ijazah bisakah berbeda, misalnya SD, nama ibu, SMP nama bapak, dsb. b) Pada dokumen capil, bisa mencantumkan anak yang 	<p>masuk SMP adalah 15 tahun dan SMA/SMK 21 tahun. Kalau lebih maka masuk ke Paket.</p> <p>4. Untuk SD, diprioritaskan untuk yang berusia 7 tahun, namun bila kurang apabila memiliki kecerdasan istimewa dan kesiapan psikis yang dinyatakan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.</p> <p>5. Untuk zonasi, batas waktu minimum tinggal di daerah zonasi yang dibuktikan dengan KK adalah 1 (satu) tahun.</p> <p>6. Sudah ada rencana dan sudah dibuat suratnya untuk pelaksanaan Sosialisasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.</p> <p>7. Terkait Surat Edaran akan ditindaklanjuti dengan pimpinan.</p> <p>8. Berdasarkan Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Juknis pengisian Blanko Ijazah, di ijazah bisa dicantumkan nama ayah, ibu atau</p>
--	--	--	--	--

		<p>NPSN, tanggal lahir dan NIK dari peserta didik.</p> <p>10. Peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Sosialisasi keterisian NIK. 2) Melakukan koordinasi dengan operator pusdatin di tingkat Dinas Pendidikan. 3) Melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. 4) Mendorong updating data NIK pada verval PD nlsn.data.kemendikbud.go.id. 5) Mendorong PD yang akan diusulkan menjadi calon penerima PIP segera melengkapi NIK valid. <p>11. Peran Kepsek, Waka siswa dan Operator menginformasikan ke orang tua siswa dan siswa di sekolah.</p> <p>12. Untuk Alur Verval Data Individu Peserta Didik, Fitur Verval Data Individu PD, Profil Peserta Didik, Data Identitas PD, Data Orang Tua/Wali, Data Lokasi Tempat Tinggal PD, Pengajuan Perbaikan Data, dan Daftar Pengajuan Data dapat dilihat terlampir.</p> <p>13. Perbaikan identitas PD (sekolah) dilakukan oleh Operator DAPODIK Sekolah melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menu edit identitas. b) Pilih siswa yang akan dilakukan perbaikan data. c) Isi sesuai data kependudukan. <p>14. Berdasarkan Permendikbud No.12 Tahun 2014 tentang PENGESAHAN FOTOCOPY IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH, SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA</p>	<p>orangtuanya tunggal, apakah di ijazah bisa mencantumkan nama orang tua tunggal juga?</p> <ol style="list-style-type: none"> c) Mengharapkan agar Disdik Provinsi bisa mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota yang salah satu isinya menyatakan bahwa "Data DAPODIK bisa dirubah" <p>5. Kota Padang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Apakah bisa ijazah dirubah di sekolah/Disdik daerah domisili (bukan sekolah asal)? b) Apakah penulisan nama dalam Ijazah bisa dengan nama wali? <p>6. Kabupaten Solok Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk zonasi, agar bisa disosialisasikan bahwa untuk melihat tanggal KK sesuai dengan perubahan data adalah pada nomordiatas, bukan pada tanggal dibawah (KK diterbitkan), karena sering jadi masalah dengan zonasi ini. b) Untuk input data PD di DAPODIK, sebaiknya tidak hanya dengan KK saja tetapi juga Akta Kelahiran, karena ada masyarakat yang memiliki KK 2, dan KK yang diberikan ke sekolah adalah KK yang belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga akhirnya kembali lagi ke Dukcapil untuk membuat Akta Kelahiran. <p>7. Kota Bukittinggi : Untuk Sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi,</p>	<p>wali siswa pemilik ijazah. Jadi tidak wajib nama ayah, sehingga untuk orang tua tunggal bisa mencantumkannya di Ijazah.</p> <p>9. Surat Edaran akan ditindaklanjuti terlebih dahulu ke pimpinan.</p> <p>10. Ijazah tidak bisa dirubah di Disdik, harus disekolah asal.</p> <p>11. Penulisan nama wali pada ijazah bisa dilakukan sesuai dengan Perses Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>12. Untuk hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk verifikasi KK tersebut sebagaimana yang telah dilakukan Provinsi.</p> <p>13. Akan dijadikan perhatian untuk hal ini, karena sebenarnya untuk mendaftarkan anak ke sekolah juga sudah diminta Akta Kelahirannya.</p> <p>14. Akan diteruskan dan ditindaklanjuti kepada pimpinan untuk Sosialisasi.</p>
--	--	---	---	---

		<p>TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH, bila ijazah hilang, rusak, atau ada perubahan bisa dilakukan melalui surat-surat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dimana format disesuaikan dengan ijazah/STTB tahun kelulusan (tahun 2000 s/d 2004 tidak ada nilai di Ijazah). Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah. Surat Keterangan Ijazah Rusak. Sebagaimana contoh terlampir). 	<p>diharapkan agar juga bisa melibatkan Dinas Dukcapil agar bisa tercapai suatu pemahaman bersama antara Disdik dan Disdukcapil, sehingga tidak akan ada lagi alasan yang selalu diberikan terkait data DAPODIK yang tidak bisa dirubah.</p>	
2.	<p>Buku Putih Sebagai Pedoman Solusi Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat: Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>1. Dasar Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Permasalahan/kendala yang muncul dan ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil sangat dinamis dan beragam. Terdapatnya perbedaan dalam penyelesaian satu masalah yang sama anatara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Permasalahan yang timbul/ditemui seringkali juga bersinggungan/berhubungan dengan OPD/Instansi Teknis terkait lainnya. Perlunya pedoman yang juga bersifat dinamis untuk mengantisipasi penyelesaian setiap permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Tahun 2021 telah dihasilkan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan fokus pada permasalahan perkawinan yang berhubungan dengan Kemenag dan KUA. Adanya keseragaman solusi 	<p>1. Kabupaten Solok : Pada dasarnya setuju dengan Buku Putih karena memang dari awal Buku Putih ini merupakan inisiasi bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan semua juga berasal dari permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Kota Pariaman : Sejak SIAK Terpusat, ada warga yang mengurus Akta Kelahiran Non SIAK 2010 karena hilang, sedangkan arsipnya tidak ketemu, apakah bisa diterbitkan Akta Kelahiran baru. Karena didalam SIAK Terpusat sudah ada nomor Akta Kelahiran yang lama.</p> <p>3. Ada saran dari beberapa Kabupaten/Kota agar Provinsi bisa melakukan fasilitasi pelaksanaan Bimtek untuk pencatatan anak berkewarganeraan ganda (ABG) yang saat ini banyak terdapat di Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Jika ada perbaikan atau perubahan terhadap Buku Putih Tahun 2021 diharapkan bisa disampaikan pada saat diskusi pemutakhiran Buku Putih ini.</p> <p>2. Apabila memang hilang Akta Non SIAK tersebut, tidak bisa langsung diterbitkan Akta SIAKny, jadi lebih baik buat baru saja, dan untuk nomor Akta yang sudah ada di Biodata WNI, dihapus saja terlebih dahulu, karena BAKAK juga belum pernah dilakukan sebelumnya.</p> <p>3. Terkait hal ini, mungkin lebih tepat dilakukan melalui Sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Pusat. Sosialisasi juga akan dilakukan terkait aturan-aturan baru yang baru saja dikeluarkan pusat pada tahun 2022 ini, diantaranya adalah Permendagri No.73 tahun</p>

		<p>penyelesaian suatu masalah diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.</p> <p>2. Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan fokus permasalahan yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan. 2) Terwujudnya keseragaman solusi penyelesaian suatu masalah diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. 3) Terdistribusinya “Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Edisi Tahun 2022 ini keseluruh Kabupaten/Kota. <p>3. Proses Pemutakhiran Buku Putih Tahun 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Dukcapil Provinsi menyampaikan tabel permasalahan/kendala pelayanan pencatatan sipil kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk diisi dengan permasalahan-permasalahan baik yang sudah ada solusinya maupun yang belum ada, khususnya permasalahan yang sering ditemui yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan. 2) Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota mengisi tabel tersebut serta membawa dan menyampaikannya pada saat Rakor Pemutakhiran Buku Putih, agar bisa langsung 	<p>4. Selain itu, diharapkan juga adanya Bimtek untuk operator terkait SIAK terpusat agar seluruh operator capil khususnya tidak lagi menemukan kendala berarti dalam melakukan pencatatan melalui SIAK Terpusat ini.</p>	<p>2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang tidak saja harus disosialisasikan kepada pejabat dan seluruh pegawai Dukcapil, tetapi juga kepada seluruh masyarakat, agar tidak timbul kendala dikemudian hari.</p> <p>4. Untuk Bimtek terkait SIAK Terpusat ini, memang rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus 2022 dan diperuntukan bagi operator pencatatan sipil.</p>
--	--	---	---	---

		<p>dikoordinasikan dan ditetapkan solusi penyelesaiannya bersama dengan seluruh Kabupaten/Kota dan dengan Narasumber yang dihadirkan saat Rakor.</p> <p>3) Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi koordinasi pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Rakor dengan seluruh Kabupaten/Kota dan menghadirkan Narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>4) Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi penyelesaian pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil tahun 2022.</p> <p>5) Dinas Dukcapil Provinsi melakukan pencetakan Buku Putih sesuai rencana tahun iuni sebanyak 100 buku.</p> <p>6) Dinas Dukcapil Provinsi mendistribusikan seluruh Buku Putih ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.</p> <p>4. Rencana dan Harapan kedepannya :</p> <p>1) Kegiatan fasilitasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini akan dilakukan rutin setiap tahun dengan melibatkan instansi/lembaga terkait yang banyak bersinggungan dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Imigrasi, dll.</p> <p>2) Untuk tahun ini, proses pemutakhiran Buku Putih akan mengikutsertakan Dinas Pendidikan sebagai Narasumber untuk memberikan solusi</p>		
--	--	--	--	--

		<p>permasalahan yang sering ditemui yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan seperti adanya perbedaan data siswa pada Ijazah dan data pada Akta Kelahiran, sinkronisasi data siswa pada DAPODIK dengan Database SIAK Dukcapil.</p> <p>3) Diharapkan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini akan semakin kaya, lengkap dengan beragam substansi, bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan permasalahan dan kebijakan (aturan) yang berlaku, serta dapat menyajikan semua permasalahan yang timbul tidak hanya untuk internal Dukcapil saja tetapi juga permasalahan yang bersinggungan dengan instansi/lembaga lainnya agar tercapai keseragaman solusi penyelesaian untuk setiap permasalahan yang ada.</p> <p>5. Beberapa permasalahan yang sudah teridentifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya ditemukan perbedaan antara dokumen pencatatan sipil dengan ijazah dan buku nikah. 2) Sering terjadinya permintaan perbaikan dokumen pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah (sementara kesalahan terjadi karena kesalahan penulisan pada ijazah). 3) Seringnya setiap kali ada permintaan perubahan data siswa pada DAPODIK, disampaikan oleh pihak sekolah bahwa data DAPODIK tidak bisa diubah, apakah benar seperti itu? 4) Apakah bisa perbaikan ijazah dilakukan di Dinas Pendidikan bila 		
--	--	---	--	--

		<p>daerah domisili saat ini sudah berbeda dengan daerah sekolah asal.</p> <p>5) Terkait zonasi, sering kali terjadi pada saat verifikasi KK, yang dilihat adalah tanggal cetak KK yang ada dibawah, seharusnya tanggal yang dilihat adalah yang ada diatas KK. Lalu berapa lama harus berada dalam KK daerah zonasi untuk bisa mengikuti jalur zonasi ini.</p> <p>6) Untuk pengentryan (input) data siswa pada DAPODIK, sebaiknya tidak hanya menggunakan KK saja, tetapi juga Akta Kelahiran, karena ada beberapa masyarakat yang memiliki KK 2, tapi KK yang satunya belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga pada saat ijazah keluar, mereka meminta untuk membuat Akta Kelahiran lagi (data jadi dobel).</p> <p>6. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan :</p> <p>Tahun 2022 ini telah keluar aturan terbaru tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang juga harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pencatatan sipil.</p> <p>Beberapa pasal penting yang harus menjadi perhatian terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Pasal 4 ayat (2) : Pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. b) Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. c) Jumlah kata paling sedikit 2 		
--	--	---	--	--

		<p>kata.</p> <p>2) Pasal 5 ayat (1) : tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi :</p> <p>a) Menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa Indonesia.</p> <p>b) Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan.</p> <p>c) Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.</p> <p>3) Pasal 5 ayat (3) : Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang :</p> <p>a) Disingkat, kecuali tidak diartikan lain.</p> <p>b) Menggunakan angka dan tanda baca.</p> <p>c) Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.</p> <p>4) Pasal 8 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.</p> <p>5) Pasal 9 : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.</p> <p>6) Permendagri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2022.</p> <p>7. SIAK Terpusat :</p> <p>1) Pada tanggal 17 Mei 2022 telah dilaksanakan migrasi dari SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat</p>		
--	--	---	--	--

		<p>diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Mulai tanggal 18 Mei 2022, pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat telah menggunakan SIAK Terpusat, meskipun pada hari pertama pelaksanaan ini, sistem sempat error. 3) Seluruh SDM yang ada di Kabupaten/Kota mulai dari operator sampai dengan Kadis, sudah harus memahami SIAK Terpusat ini. 4) Bila ada kendala, agar dapat segera dikoordinasikan dengan Provinsi dan Pusat agar tidak mengganggu pelayanan. 5) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil berencana akan melakukan Bimtek SIAK Terpusat untuk operator capil pada bulan Agustus 2022. <p>8. Hasil yang diharapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dapat diselesaikan pemutakhirannya tepat waktu sesuai dengan rencana yang akan ditetapkan yaitu pada bulan Juni 2022. 2) Seluruh Kabupaten/Kota dapat berperan aktif dalam proses pemutakhiran Buku Putih ini dengan memberikan masukan, kritik dan saran untuk penyempurnaannya. 3) Disdukcapil Provinsi dapat segera mendistribusikan Buku Putih tersebut keseluruh Kabupaten/Kota setelah proses pencetakan selesai. 4) Dinas Kabupaten/Kota dapat mempedomani Buku Putih dalam 		
--	--	--	--	--

		penyelesaian setiap permasalahan yang ditemui, khususnya yang sudah ada solusi penyelesaiannya dalam Buku Putih.		
3.	<p>Finalisasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat</p> <p>Ir. Putri Reno Sari, M.Si. (Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin diskusi pembahasan pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Seluruh Kabupaten/Kota yang hadir telah memberikan daftar pertanyaan/permasalahan yang ditemui di Kabupaten/Kota masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil sebagaimana yang telah diminta dalam lampiran undangan acara Rakor. Seluruh peserta juga diminta masukan, saran, dan kesepakatannya terhadap solusi untuk permasalahan-permasalahan baru yang muncul saat acara. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan telah langsung disampaikan kepada Narasumber dari Dinas Pendidikan dan telah langsung diberikan solusi oleh Narasumber tersebut. Saran dan masukan dari seluruh Kabupaten/Kota dicatat dan disepakati bersama sebagai bahan untuk penyempurnaan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil yang selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan penyusunannya oleh tim dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Finalisasi Buku Putih ini harus selesai paling lambat pada akhir Juni 2022, dan selanjutnya akan dicetak serta didistribusikan ke seluruh 	<ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Dharmasraya : Pasutri yang data terdaftar di luar daerah, memiliki anak usia 9 tahun dengan status pernikahan tidak tercatat. Setelah diverifikasi, pihak ibu terdaftar sebagai warga Aceh dengan status kawin, sedangkan ayah terdaftar di Medan dengan status cerai mati. Untuk meresmikan pernikahan pihak ibu mengurus surat perceraian di pengadilan terhitung pada tanggal melapor ke pengadilan, lanjut dilakukan isbat nikah sesudah dikeluarkan surat cerai dari pengadilan bagi pihak ibu. Setelah status perkawinan terdaftar secara hukum, untuk status anak dilakukan penetapan pengakuan/pengesahan anak ke pengadilan lagi sehingga data orang tua lengkap bisa dicantumkan di Akta Kelahiran (masalah ini sedang terjadi saat ini, dan solusi yang disarankan sedang dalam proses pelaksanaan). Kabupaten Solok Selatan : Pembetulan akta anak seorang ibu dijadikan menggunakan frasa (nikah siri). Kabupaten Pasaman Barat : <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya masyarakat yang datang kembali ke daerah asal apabila ada perubahan data pada Akta Kelahiran. 	<ol style="list-style-type: none"> Bila pada saat pernikahan siri secara agama, status pernikahan tidak tercatat, maka biasanya tidak akan bisa dilakukan isbat nikah, pernikahan akan dianggap tidak sah, karena dilakukan saat masih berstatus menikah. Dan bila ditolak, maka status akan kembali ke status awal. Bila ingin mencatatkan pernikahan, maka harus melakukan nikah ulang, dan nanti status anak akan dilakukan melalui penetapan pengesahan anak, dan baru bisa dicantumkan data orang tua dalam Akta Kelahiran Anak. Tidak bisa dilakukan, bila kejadiannya sebelum aturan terbaru dikeluarkan, aturan yang ada tidak berlaku surut. Jadi Akta tetap dengan "Anak Seorang Ibu" meskipun status perkawinan orangtuanya siri (tidak tercatat). Menghubungi daerah asal domisili dengan membuat surat keabsahan dokumen akta kelahirannya, daerah domisili agar

		<p>Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, agar dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Pencatatan perkawinan WNI/WNA muslim yang menikah di luar negeri datang ke Kabupaten/Kota untuk melapor disuruh KUA datang ke Dukcapil. c. Bagaimana pencatatan kematian WNA yang meninggal di wilayah Kabupaten/Kota. <p>4. Kota Padang :</p> <p>Akta Kelahiran Anak ketika awal buat pakai frasa karena orang tua nikah siri dans ekarang orang tuanya sudah menikah resmi (isbat), apakah bisa di Akta anak tersebut untuk dihilangkan frasanya.</p> <p>5. Kabupaten Padang Pariaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembetulan nama pada KK dan Akta Kelahiran maupun KTP, contoh : Emi. D. Menjadi Emi Daud. b. Perbedaan antara paspor, akta kelahiran dan ijazah tidak sinkron. 	<p>membantu masyarakat menerbitkan Akta Kelahiran kutipan ke-2 nya (bisa dilakukan pencetakan luar domisili).</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Dukcapil membuat surat keterangan bahwa WNA/WNI sudah datang melapor dengan melampirkan surat nikah dan dokumen perjalannya. 5. Sama dengan persyaratan biasanya ditambah dengan dokumen perjalanannya (solusi sudah dikoordinasikan dengan Pusat). 6. Bisa, dengan merubah/menarik akta yang lama dan mengganti dengan akta yang baru (sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan sudah ada di Buku Putih Tahun 2021). 7. Bisa dilakukan pembetulan nama selama ada bukti dukung seperti ijazah atau dokumen lainnya, demikian juga halnya untuk kepentingan paspor.
--	--	---	--	---

3. TINDAK LANJUT HASIL RAKOR

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Rakor Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang telah dilaksanakan, telah dibuat dan dikirim surat resmi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Nomor 470/510/Dukcapil.3/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Penyampaian Hasil Rakor Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini, dengan harapan seluruh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dapat memberikan arahan kepada seluruh aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota untuk dapat menjadikan Buku Putih ini sebagai pedoman dan acuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.

C. TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Di Bidang Pencatatan Tahun Anggaran 2022 ini berlaku satu tahun anggaran, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022					
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Juni
1	Persiapan :						
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB						
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan						
2	Pelaksanaan :						
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan						
	- Melaksanakan Rakor Pembahasan dan Penyusunan Buku Putih						
	- Finalisasi Penyusunan Buku Putih						
3	Penyelesaian Akhir						
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan						

Dari tahapan pelaksanaan tersebut, dapat dilihat dan dijelaskan bahwa semua tahapan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

D. REALISASI KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dana untuk menunjang program dan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.356.500,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening 2.12.03.1.01.01, dan rincian realisasi keuangan sebagai berikut:

Kode Rek.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Jumlah	%	Jumlah	%
5	BELANJA DAERAH	19.356.500	17.952.000	92,74	1.404.500	7,26
5.1	BELANJA OPERASI	19.356.500	17.952.000	92,74	1.404.500	7,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.356.500	17.952.000	92,74	1.404.500	7,26
5.1.02.01	Belanja Barang	5.856.500	5.802.000	99,07	54.500	0,93
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.856.500	5.802.000	99,07	54.500	0,93
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.300	73.300	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	188.500	157.000	83,29	31.500	16,71
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.701.000	4.701.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	405.700	405.700	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	488.000	465.000	95,29	23.000	4,71
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.500.000	12.150.000	90,00	1.350.000	10,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.500.000	12.150.000	90,00	1.350.000	10,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.400.000	4.050.000	75,00	1.350.000	25,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	8.100.000	8.100.000	100,00	-	-
	TOTAL	19.356.500	17.952.000	92,74	1.404.500	7,26

Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Total realisasi anggaran kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.17.952.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau 92,74 persen,

dan realisasi fisik 100 persen, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rakor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.73.300,- (100 persen).
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, sama halnya dengan ATK digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rakor, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.157.000,- (83,29 persen).
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, digunakan untuk biaya fotocopy bahan-bahan untuk materi rapat koordinasi, cetak spanduk, cetak Buku Putih, serta fotocopy dan jilid laporan kegiatan. Adapun realisasi anggaran untuk belanja ini adalah sebesar Rp.4.701.000,- (100 persen).
- d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, yang digunakan untuk menunjang kegiatan perdin dan rakor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.405.700,- (100 persen).
- e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, dimana total realisasi anggaran kegiatan rapat ini adalah sebesar Rp.465.000,- (95,29 persen).
- f. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, yang digunakan untuk membayar jasa Narasumber, jasa Moderator, dan jasa Panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan rakor ini, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.050.000,- (75 persen). Serapan untuk belanja ini tidak maksimal karena adanya sisa pembayaran honor Narasumber Daerah dan Moderator yang hanya bisa dibayarkan sebesar 50 persen dari Anggaran karena Moderator dan Narasumber berasal dari OPD pelaksana yaitu Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk sisa ini, bila memungkinkan akan diajukan pengembaliaannya di perubahan anggaran.
- g. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, digunakan untuk biaya pertemuan Fullday Meeting Rapat Koordinasi Pemutakhiran “Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se

Sumatera Barat” di Hotel dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.100.00,- (100 persen).

2. Berdasarkan uraian realisasi belanja diatas, diketahui bahwa tidak seluruh pagu belanja dapat terserap secara maksimal, sehingga sisa anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp.1.404.500,- (satu juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah), atau sebesar 7,26 persen, yang terdiri dari sisa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja makan dan minum rapat yang digunakan untuk rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, serta sisa honor Moderator dan Narasumber yang hanya bisa dibayarkan 50 persen.

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, maka untuk pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil ini, khususnya untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat secara umum tidak ada kendala yang ditemui.

Hanya saja ada 1 (satu) permasalahan yang kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya, yaitu tidak semua Kabupaten/Kota mengisi, membawa, dan menyampaikan tabel inventarisir permasalahan yang diminta dan disampaikan dalam Undangan Rakor untuk diisi dan dibawa pada saat acara Rakor sebagai bahan untuk disampaikan kepada Narasumber dan didiskusikan bersama dalam rangka penyamaan solusi penyelesaiannya, untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil tersebut.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai telah sesuai target baik fisik maupun keuangan. Untuk fisik, kegiatan ini dapat terlaksana 100 persen dengan telah terlaksananya seluruh rangkaian rencana kegiatan dengan baik, sedangkan realisasi keuangan juga bisa tercapai sebesar 92,74 persen, dimana sebagian besar pagu belanja dapat terserap secara maksimal.

Dengan termutakhirkannya Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang dihasilkan dari kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 diharapkan substansi isi Buku Putih menjadi lebih lengkap dan tetap dapat memberikan acuan dan pedoman bagi seluruh aparatur penyelenggara pencatatan sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Selanjutnya, dengan adanya Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, diharapkan juga akan memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, akurat, memiliki kepastian hukum, dan membahagiakan masyarakat. Diharapkan juga dengan adanya Buku Putih ini dapat memberikan informasi bagi banyak pihak untuk menjawab permasalahan yang belum dipahami terkait dengan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil, khususnya pelaksanaan Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat kedepannya, disarankan agar permasalahan dan kendala di masing-masing Kabupaten/Kota dapat diinventarisir terlebih dahulu langsung ke seluruh Kabupaten/Kota oleh tim dari Dinas Dukcapil Provinsi, sehingga permasalahan dan kendala tersebut bisa diidentifikasi dengan lebih detail

dan jelas, untuk selanjutnya bisa disampaikan, ditanyakan kepada Narasumber yang hadir, didiskusikan bersama seluruh peserta Rakor, serta disepakati bersama solusi penyelesaiannya pada saat Rapat Koordinasi dilaksanakan. Sehingga tidak lagi ada Kabupaten/Kota yang seolah tidak memiliki permasalahan/kendala apapun karena tidak mengisi dan membawa daftar permasalahan yang diminta saat Rakor.